

Bentuk-bentuk Badan Hukum

by Sri Budi Purwaningsih

Submission date: 24-Aug-2023 01:18PM (UTC+0700)

Submission ID: 2150374621

File name: Sri_Budi_Purwaningsih.pdf (248.89K)

Word count: 4935

Character count: 31486



Bentuk-bentuk Badan Hukum Unit Usaha Badan Usaha Milik Desa

56

Sri Budi Purwaningsih*, Noor Fatimah Mediawati, Lailul Mursyidah,
Moh. Faizin³⁹, Aditya Fatthurahman, Fadiana Zahra Siswapranata

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*sribudi@umsida.ac.id

Abstract

The recent development of Village-Owned Enterprises (BUMDesa) along with their business units must entail separation, which means that the business units of BUMDesa have their legal entity as separate subjects of law from the main legal entity of BUMDesa. The purpose of the study is to determine the appropriate legal form for the business units of BUMDesa. The research method used in this study is the statutory approach, linking the regulations concerning BUMDesa with relevant legal theories. The findings of the study conclude that the legal standing of BUMDesa as a legal entity is established based on Village Regulations, both from the perspective of public and private law. The differentiation of BUMDesa's legal status from the perspective of public law is largely determined by the law, while from the perspective of private law, registration is required to fulfill the principle of publicity. The legal form of the business units of BUMDesa can be established as either a Cooperative or a Limited Liability Company (PT). The choice between a Cooperative or Limited Liability Company is based on the governance characteristics of the BUMDesa business units. The consequence of this independent legal status for the business units of BUMDesa allows them to effectively carry out their business activities to achieve profits as commercial enterprises, prioritizing the primary goal of optimizing the welfare of the village community.

Keywords: BUMDesa; Form of Legal Entity; BUMDesa Business Unit

Abstrak

Perkembangan terbaru BUMDesa dengan unit usahanya harus terpisah artinya unit usaha BUMDesa memiliki badan hukum tersendiri sebagai subyek hukum yang terpisah dari badan hukum BUMDesa nya. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui terkait bentuk badan hukum yang tepat pada unit usaha BUMDesa. Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu *statue approach* dengan mengaki aturan terkait dengan BUMDesa dikaitkan dengan teori-teori badan hukum yang berkaitan. Hasil dari penelitian disimpulkan bahwa *legal standing* BUMDesa sebagai badan hukum ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa baik ditinjau dari aspek hukum publik maupun privat. Perbedaan status BUMDesa sebagai badan hukum dari aspek hukum publik cukup ditetapkan berdasarkan undang-undang sedang dari aspek hukum privat harus dilakukan pendaftaran untuk memenuhi asas publisitas. Bentuk badan hukum unit usaha BUMDesa dapat didirikan dalam bentuk Koperasi ataupun Perseroan Terbatas. Bentuk badan hukum Koperasi ataupun Perseroan Terbatas didasarkan pada karakteristik tata kelola unit Usaha BUMDesa. Dampak dari status hukum yang mandiri pada unit usaha BUMDesa memungkinkan pelaksanaan aktivitas bisnisnya dengan efektif guna mencapai profit sebagai perusahaan komersial yang mengutamakan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara optimal.

Kata Kunci: BUMDesa; Bentuk Badan Hukum; Unit Usaha BUMDesa

Pendahuluan

Sejak diresmikannya ¹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa), menyebabkan transformasi signifikan pada sistem tata pemerintahan des⁴⁰ terkait dengan kewenangan dan kedudukan desa pada sistem tata pemerintahan Republik Indonesia yang dipertegas dalam pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa Desa merupakan keutuhan warga yang mempunyai perbatasan wilayah dan berfungsi guna mengelola kegiatan pemerintahan, keperluan warga sekitar menurut prakarsa warga, hak tradisional dan asal-usul yang dijunjung pada sistem pemerintahan Indonesia. Artinya bahwa pemerintah desa bisa mengelola pemerintahan desa, pemberdayaan desa guna menciptakan desa mandiri dan kemakmuran warga desa. Untuk mencapai itu, telah dijelaskan pada UU Desa bahwasannya Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) wajib dibentuk oleh desa. ³³

BUMDesa merupakan badan usaha yang Sebagian besar atau keseluruhan modalnya dimiliki oleh Desa, di mana pendanaan ini dapat berasal dari penyertaan langsung menggunakan harta kekayaan yang telah dipisahkan. Aset milik BUMDesa dipisahkan dari harta kekayaan desa dengan menggunakan layanan, pelayanan, serta upaya komersial lainnya⁴⁴ ng bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan warga desa sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 6 UU Desa. BUMDesa merupakan badan usaha yang didirikan oleh desa melalui musyawarah desa yang melibatkan pihak pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta unsur-unsur masyarakat lainnya.

BUMDesa sendiri merupakan badan usaha yang bertujuan untuk memakmurkan warga desa dan mayoritas modal BUMDesa dimiliki oleh desa dengan cara melakukan penyertaan secara langsung. ³⁰ri penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwasannya BUMDesa berperan sebagai badan usaha yang diatur dan dijalankan oleh pemerintah desa bersama dengan warga desa guna meningkatkan perniagaan/perekonomian di desa, dimana BUMDesa sebagai penyangga dan stabilitas perniagaan desa dan warga. Menurut risqiyah, Salah satu dari berbagai tujuan BUMDesa sebagai perusahaan termasuk dalam usaha meningkatkan pendapatan yang berasal langsung dari pemerintahan desa, sehingga desa memiliki kemampuan finansial sendiri guna memajukan kesejahteraan penduduknya (Rizqi, 2019). Dengan adanya pemerintahan desa yang mandiri secara ekonomi akan tercipta kemandirian ekonomi dimana dengan itu akan terwujud tujuan hukum ekonomi yaitu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang seimbang, pemerataan dan kesejahteraan (Salam et al., 2021). Dengan dasar ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk memungkinkan setiap desa di Indonesia mendirikan BUMDesa sesuai dengan pengaturan yang ada dalam UU Desa dan peraturan yang mengikuti (Retnowati & Krisharyanto, 2018).

BUMDesa memiliki potensi untuk berkontribusi dalam merangsang pertumbuhan Pendapatan Asli Desa (PAD). Sumber PAD bisa berupa hasil dari usaha dan aset, usaha bersama, upaya swadaya dan partisipasi, serta elemen lainnya. Kehadiran BUMDesa bertujuan untuk memperkaya PAD melalui sektor tambahan, yakni melalui pendapatan yang diperoleh dari operasi BUMDesa. Di samping sumber PAD, berdasarkan UU Desa Pasal 72, pendapatan yang diperoleh⁴⁶ eh desa juga dapat diperoleh dari banyak sumber yang ada, seperti alokasi APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang diperuntukkan untuk desa, sebagian dari bagi hasil yang diperoleh dari pajak daerah, dan juga dari hasil hubungan antar pemerintah provinsi/kota, serta alokasi dana desa sebagai bagian dari dana kompensasi yang dialokasikan oleh pemerintah provinsi/kota. Selain itu, pendanaan juga dapat berasal dari dukungan keuangan pemerintah pusat, belanja pemerintah/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan sukarela dari pihak ketiga, dan pendapatan resmi desa lainnya.

BUMDesa sebagai badan usaha berbadan hukum yang sudah diatur dalam Undang-Undang merupakan badan usaha yang tidak berpusat mengejar keuntungan semata, namun orientasinya jauh lebih mengedepankan mendukung peningkatan kemakmuran masyarakat desa. Hal ini berbeda dengan bentuk badan usaha komersial lainnya yang orientasinya mencari keuntungan semata. BUMDesa merupakan badan usaha atau lembaga usaha desa yang sah secara hukum, yang memiliki kegiatan-kegiatan usaha melalui unit usaha-unit usaha yang dimilikinya. Dengan adanya unit-unit usaha yang dimiliki BUMDesa, dimungkinkan adanya pengelolaan tersendiri dari setiap unit usaha BUMDesa baik secara operasional, maupun manajemen dalam mengembangkan unit usahanya dimana hal tersebut tidak dilarang dalam UU Desa.

Adanya Potensi pengembangan Unit usaha BUMDesa yang mandiri mengakibatkan perlunya legalitas hukum dari unit usaha BUMDesa, (disamping legalitas dari BUMDesa itu sendiri), dikarenakan adanya potensi dari setiap unit usaha untuk berkembang dan semakin besar, sesuai dengan bidang bisnis usahanya masing-masing. Legalitas dari setiap unit usaha BUMDesa memiliki peran dalam mengembangkan setiap potensi desa yang ada, sehingga sangat dimungkinkan setiap unit usaha dari BUMDesa memiliki legalitas badan hukum.

Unit usaha BUMDesa yang memiliki legalitas terpisah dari BUMDesa merupakan subyek hukum yang mandiri artinya memiliki kekayaan sendiri sehingga segala keuntungan dan kerugian menjadi tanggung jawab unit usaha BUMDesa sendiri tanpa merugikan asset atau kekayaan BUMDesanya. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, unit usaha BUMDesa dapat murni berorientasi mencari keuntungan sesuai dengan bentuk badan hukum unit usaha BUMDesa yang diamanatkan oleh undang-undang yaitu dapat berbentuk Perseroan Terbatas, Koperasi, Lembaga Keuangan Mikro.

Penerapan dalam situasi nyata mengenai kedudukan hukum unit usaha BUMDesa berdasar atas kedudukan hukum BUMDesa secara keseluruhan. Dengan adanya hal tersebut tidak membedakan antara badan hukum unit usaha BUMDesa dengan badan hukum BUMDesa dimana perbuatan hukum yang dilakukan oleh unit usaha BUMDesa secara hukum masih menjadi perbuatan hukum dari BUMDesa itu sendiri. Kondisi atau keadaan yang demikian dapat mempengaruhi aset BUMDesa jika ada kerugian akibat salah dalam pengelolaan karena lemahnya pengawasan dan pertanggungjawaban para pengurus yang notabene pengurus BUMDesa merangkap sebagai pengurus pemerintah desa sehingga menyebabkan konflik interest dalam BUMDesa. Contoh yang ada adalah BUMDesa Lemujut Sejahtera yang berlokasi di Desa Lemujut, Kecamatan Krembung, Sidoarjo, Jawa Timur dimana BUMDesa Lemujut sejahtera memiliki beberapa unit usaha seperti Persewaan kios, Badan Kredit Desa, serta Penyediaan Air Bersih. Terkait dengan implementasi dari status badan hukum unit BUMDesa, ada hal yang dalam masih menjadi pertanyaan terkait dengan status badan hukum dari unit usaha BUMDesa itu sendiri, dimana hal tersebut tidak hanya terjadi di BUMDesa lemujut sejahtera saja dikarenakan di Indonesia sendiri banyak BUMDesa yang memiliki lebih dari satu unit usaha BUMDesa.

Berdasarkan permasalahan tentang kedudukan hukum antara unit usaha BUMDesa dengan BUMDesa nya, dimana dari pemaparan yang telah disampaikan di atas, terkait dengan betapa pentingnya legalitas hukum bagi unit usaha BUMDesa, maka dapat diambil rumusan masalah terkait dengan bentuk badan hukum yang tepat bagi unit usaha BUMDesa. Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji legalitas BUMDesa sebagai landasan bagi penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Shara Mitha Mahfira dan Adistaparamita, yang secara normatif menganalisis posisi Badan Usaha Milik Desa sebagai subjek hukum, dengan

menggali apakah BUMDesa masuk ke dalam kategori badan usaha yang memiliki status hukum ataukah yang tidak memiliki status hukum (Mahfirah & Paramita, 2021). Penelitian lainnya dilakukan oleh Detania Sukarja, Mahmud Siregar, dan Tri Murti Lubis, yang membahas secara kritis mengenai Status Hukum dan Prinsip Mendasar Badan Usaha Milik Desa (Sukarja et al., 2020). Amelia Sri Kusuma Dewi juga melakukan penelitian tentang Opsi Model Badan Hukum yang Tepat dalam Pendirian BUMDes Sebagai Upaya Meningkatkan PADesa (Dewi, 2010). Terakhir penelitian yang dilakukan oleh Dita Dwi Mulyani, Etty Susilowati, dan Siti Maimudah membahas Aspek Hukum terkait Kepastian Bentuk Unit Usaha Milik Desa dalam Konteks Desa Wisata (Studi di Desa Wisata Serang dan Desa Wisata Panusupan) (Mulyani et al., 2017).

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut di atas, perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis adalah bahwa belum ada penelitian yang secara khusus membahas tentang bentuk badan hukum yang paling cocok untuk unit usaha BUMDesa. Berangkat dari penelitian mengenai bentuk badan hukum yang tepat untuk unit usaha BUMDesa, penelitian ini akan mengembangkan analisis terhadap tata kelola unit usaha BUMDesa berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) sebagai suatu badan usaha komersial.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami lebih dalam terkait dengan bentuk dari badan hukum apakah yang lebih sesuai untuk unit usaha BUMDesa. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan sumbangsih keilmuan dalam memberikan gambaran kepada BUMDesa-BUMDesa yang ada di Indonesia terkait dengan status badan hukum BUMDesa dari aspek hukum publik dan hukum privat serta bentuk badan hukum yang sesuai untuk unit usaha BUMDesa. Selain itu urgensi dari penelitian unit usaha BUMDesa sebagai subyek hukum yang mandiri terpisah dari subyek hukum BUMDesa adalah untuk mempermudah pengawasan dan pertanggungjawaban para pengurus tanpa mengesampingkan produktivitas.

20

Metode

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian normatif dengan pendekatan *statute approach* atau pendekatan perundang-undangan. Langkah dalam penelitian adalah dengan mengumpulkan bahan hukum yang ada yaitu undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa dengan status badan hukum BUMDesa mengacu pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juncto Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (PP No. 11 tentang BUMDesa). Setelah itu dilakukan analisa dengan mengaitkannya dengan teori-teori yang relevan terkait dengan ciri-ciri dari badan hukum-badan hukum yang ada yang sesuai dengan unit usaha BUMDesa dan terakhir diperoleh kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Kedudukan badan hukum (*rechtspersoon*) sebagai salah satu subyek hukum dapat ditentukan berdasarkan undang-undang, kebiasaan maupun yurisprudensi. Status sebagai badan hukum ditentukan berdasarkan undang-undang jika secara eksplisit diatur dalam undang-undang, status badan hukum berdasarkan kebiasaan artinya badan usaha yang lahir dalam praktek bisnis dan status badan hukum dapat diperoleh dari yurisprudensi jika ditentukan oleh yurisprudensi (Alfiansyah, 2021). Contoh status badan hukum yang mana diberikan oleh undang-undang adalah Perseroan Terbatas, Yayasan, Koperasi dan yang terakhir BUMDesa.

Terkait dengan subjek hukum badan hukum (*Rechtspersoon*), ada beberapa teori badan hukum yang berkaitan, diantaranya :

1. Teori Fiksi

Teori yang menganggap bahwa undang-undang menetapkan status badan hukum yang dianggap sebagai manusia yang dibuat oleh hukum itu sendiri. Maksud dari hal tersebut adalah manusia yang ada dikarenakan adanya hukum yang mengatur dalam bentuk badan hukum, teori ini dikemukakan oleh von Savigny (1779-1861) (Ali, 1999).

2. Teori Organ

Teori yang menganggap bahwa orang-orang yang bertindak sebagai pengurus dalam badan hukum sebagai perantara organ-organnya bertindak dalam melakukan perbuatan hukum, teori ini dikemukakan von Gierke (1841-1921) (Mulhadi, 2010).

3. Teori Kekayaan Bersama

Teori yang menganggap bahwa persekutuan modal yang membentuk organisasi atau badan dimana seluruh anggotanya yang berhimpun dalam harta kekayaan badan adalah kekayaan milik Bersama, teori ini dikemukakan Rudolf von Jhering (1818-1892) (Mulhadi, 2010).

4. Teori Kenyataan Yuridis

Teori yang menyatakan bahwa suatu realita, konkrit, riil walaupun tidak dapat diraba, bukan khayal tetapi suatu kenyataan yuridis merupakan badan hukum, teori ini dikemukakan Jhering (Mulhadi, 2010).

BUMDesa sebagai badan usaha yang berbadan hukum berdasarkan pada teori kenyataan yuridis artinya bahwa BUMDesa sebagai badan hukum telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang dinyatakan secara tegas bahwa BUMDesa merupakan badan hukum yang riil dan konkrit. Hal ini merupakan suatu bentuk kenyataan yuridis terkait badan hukum dari BUMDesa (Zulfa et al., 2023). Bentuk badan usaha sendiri menurut ilmu hukum dibedakan menjadi badan usaha yang berbadan hukum dan badan usaha yang tidak berbadan hukum. Badan usaha yang berbadan hukum seperti Koperasi dan PT sedang badan usaha yang tidak berbadan hukum seperti Persekutuan Komanditer yang dikenal dengan sebutan *comanditaire vennootschap* (CV), Persekutuan Firma, Persekutuan Perdata yang dikenal *maatschap* (Muslim & Laila, 2018). BUM Desa termasuk badan usaha yang dimiliki oleh Pemerintah Desa. Legalitas bentuk usaha BUM Desa secara eksplisit tidak diatur dalam Undang-undang Desa, sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam kegiatan berusaha (Mulyani et al., 2017).

Kemudian terkait dengan Badan hukum itu sendiri, berdasarkan bentuknya dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu :

1. Badan hukum privat (*privaat rechtspersoon*)

Merupakan badan hukum yang dibentuk oleh perorangan atau lembaga untuk tujuan tertentu, seperti menghasilkan uang, melindungi masyarakat, atau hal lainnya. Contoh: Koperasi, Perseoran Terbatas (PT), Yayasan.

2. Badan hukum publik (*publiek rechtspersoon*)

Merupakan badan hukum yang dibentuk untuk kepentingan masyarakat dan negara dimana pembentukannya dilakukan oleh pemerintah. Contoh: negara, pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan-badan pemerintah lainnya.

Akibat hukum dari kedudukan sebagai badan hukum adalah (Ali, 1999) :

1. Memiliki kemampuan untuk bertindak secara legal dan berhubungan dengan pihak ketiga.
2. Menggunakan nama dan terlibat dalam melakukan perbuatan-perbuatan melawan hukum.
3. Memperoleh penguasaan atas hak atas tanah tertentu.
4. Badan hukum dapat terlibat dalam litigasi, memiliki domisili, memiliki kewarganegaraan, dan memiliki kewarganegaraan.

BUMDesa adalah badan usaha yang dimiliki oleh desa di mana sebagian atau seluruh modalnya bersumber dari harta kekayaan yang telah dipisahkan milik pemerintah desa. Berdasarkan hal tersebut, setiap desa di seluruh wilayah Indonesia wajib memiliki BUMDesa sebagai salah satu pendorong utama bagi perkembangan ekonomi desa (diatur dalam UU Desa) (Mahfirah & Paramita, 2021).

Proses pembentukan BUMDesa berdasarkan UU Desa melibatkan tahapan musyawarah di tingkat desa yang melibatkan BPD, pemerintah desa, serta perwakilan masyarakat. Musyawarah ini merangkum berbagai aspek, termasuk pendirian BUMDesa, struktur pengelolaan, jenis kegiatan usaha, modal, dan hasil kesepakatan, yang diatur dalam Peraturan Desa (Perdes) sebagai dasar pembentukan BUMDesa (Marala et al., 2018). Setelah Perdes terkait pendirian BUMDesa diresmikan oleh kepala desa, BUMDesa secara resmi memperoleh status sebagai entitas hukum independen, yakni badan hukum atau *rechtspersoon* (Dewi & Prasetyo, 2015). Dalam menjalankan operasional usahanya dan mencapai tujuan pendiriannya, termasuk mengupayakan keuntungan – yang menjadi ciri khas bisnis komersial – BUMDesa sebagai subjek hukum *rechtspersoon* memiliki kewenangan sah untuk melakukan tindakan hukum semacam itu (Satoto et al., 2019).

BUMDesa yang telah didirikan berdasar³¹ Perdes tentang Pendirian BUMDesa statusnya sah sebagai badan hukum berdasarkan pasal 117 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bahwa BUMDesa merupakan badan hukum. Berdasarkan²⁷ hal tersebut berarti bahwa status BUMDesa ditentukan oleh undang-undang. Demikian menurut pasal 88 ayat (2) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa pendirian BUMDesa ditetapkan dengan peraturan desa yang merupakan kesepakatan hasil musyawarah desa.

Selain itu, menurut pasal 1653 KUHPerdata, badan hukum dapat dikategorikan menjadi tiga jenis sebagai berikut (Subekti, 1999) :

1. ³⁵ dan hukum yang mendapatkan pengakuan dari pemerintah.
2. Badan hukum yang didirikan oleh pemerintah.
3. Badan hukum yang didirikan untuk tujuan khusus dan tidak melanggar peraturan hukum atau norma etika.

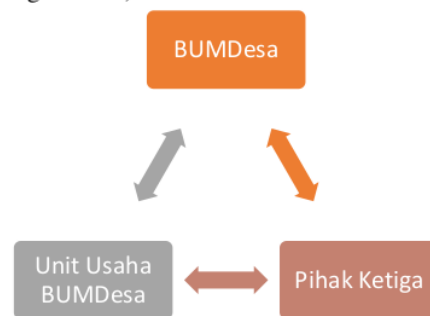
Berdasarkan pengelompokan di atas, BUMDesa diperlakukan sebagai badan hukum sesuai dengan ketentuan pasal 1653 KUHPerdata, yaitu termasuk dalam kategori badan hukum yang didirikan oleh entitas pemerintah, dalam hal ini adalah pemerintah desa (Zulfa et al., 2023). Dalam proses perkembangannya, status hukum BUMDesa ditetapkan tidak hanya oleh Peraturan Desa dari Kepala Desa, tetapi juga harus memenuhi persyaratan pendaftaran di Sistem Administrasi Badan Usaha (SABH) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM) secara elektronik melalui Sistem Informasi Desa (SID). Ini diwujudkan dalam penerbitan Sertifikat Pendaftaran secara elektronik oleh KEMENKUMHAM. Sertifikat Pendaftaran ini memiliki peran sebagai⁶ dasar hukum yang mengakui status BUMDesa sebagai badan hukum dimana telah diatur dalam Pasal 8 ayat (1) PP No. 11 Tahun 2021 tentang BUMDesa. Dengan kata lain, status hukum BUMDesa sebagai badan hukum ditetapkan melalui proses pengesahan yang dilakukan oleh KEMENKUMHAM.

Pendaftaran BUMDesa ke SID ditinjau dari aspek hukum privat untuk memenuhi asas publisitas⁵³. Asas publisitas merupakan pengumuman kepada pihak ketiga tentang kedudukan badan usaha yang berbadan hukum. Pendaftaran BUMDesa sebagai badan hukum dimaksudkan memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pihak ketiga yang¹⁶ melakukan perbuatan-perbuatan hukum dengan BUMDesa sebagai subyek hukum. Asas publisitas dapat memberikan¹⁶ es publik untuk mengetahui keberadaan BUMDesa. Selain itu pendaftaran BUMDesa dimaksudkan agar pemerintah mudah dalam melakukan pengawasan dan pembinaan BUMDesa sebagai badan usaha yang memiliki kewajiban wajib daftar perusahaan. Dalam prakteknya BUMDesa yang telah didirikan

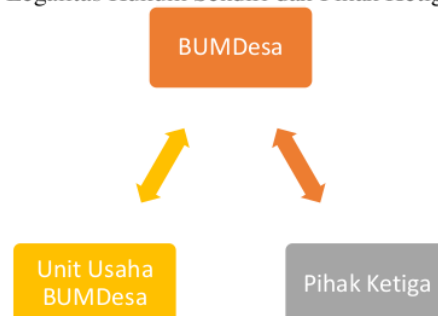
berdasarkan Peraturan Desa yang memiliki status sebagai badan hukum sedang berdasarkan PP. No. 11 Tahun 2021 tentang BUMDesa mensyaratkan pendaftaran untuk menentukan status BUMDesa sebagai badan hukum, maka BUMDesa yang sudah berdiri dan berbadan hukum menurut peraturan yang lama, wajib mendaftarkan untuk memenuhi asas publisitas. Dapat disimpulkan bahwa aturan yang baru sebagai pelengkap dari peraturan yang lama, sehingga dengan belum didaftarkan BUMDesa ke KEMENKUMHAM tidak menghapus statusnya sebagai badan hukum.

Dalam proses perkembangannya, terjadi perubahan struktur kelembagaan di BUMDesa beserta Unit Usahanya dimana terdapat potensi pemisahan antara tata kelola hukum BUMDesa dan unit usahanya, sehingga keduanya menjadi badan hukum terpisah dan mandiri sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) PP No. 11 Tahun 2021 tentang BUMDesa. Konsekuensinya, pemisahan ini memiliki implikasi hukum di mana masing-masing lembaga memiliki tanggung jawab hukum secara independen sebagai badan hukum perdata sesuai dengan PP No. 11 Tahun 2021 tentang BUMDesa. Situasi ini bisa terjadi jika BUMDesa memiliki beberapa unit usaha, dan setiap unit usaha memiliki pengelolaan yang terpisah.

Pemisahan badan hukum antara BUMDesa dengan unit usaha, menyebabkan adanya pertanggung jawaban tersendiri secara hukum antara BUMDesa dengan unit usahanya. Dengan dilakukan pemisahan badan hukum antara BUMDesa dengan unit usahanya, akan menciptakan GCG (*Good Corporate Governance*) dimana akan memudahkan terpenuhinya *akuntability*, *independency*, dan *responsibility* antara BUMDesa dengan Unit Usaha BUMDesa, BUMDesa dengan pihak ketiga, dan Unit usaha BUMDesa dengan pihak ketiga (lihat gambar 1.), dibandingkan bila unit usaha BUMDesa tidak terpisah dengan BUMDesa (lihat gambar 2).



Gambar 1. Hubungan Hukum Antara BUMDesa, Unit Usaha BUMDesa yang Memiliki Legalitas Hukum Sendiri dan Pihak Ketiga



Gambar 2. Hubungan Hukum Antara BUMDesa, Unit Usaha BUMDesa yang Tidak Memiliki Legalitas Hukum Sendiri dan Pihak Ketiga

Berdasarkan gambar 1 dan gambar 2 tersebut di atas, dapat dilihat bahwasanya pada gambar 1. Baik BUMDesa, Unit usaha BUMDesa memiliki pertanggung jawaban hukum masing-masing atas perbuatan hukum yang dilakukan dikarenakan baik BUMDesa, maupun unit usaha BUMDesa merupakan subjek hukum tersendiri, berbeda dengan gambar 2, di mana setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh unit usaha BUMDesa, pertanggung jawaban hukum terletak pada BUMDesa, dikarenakan legalitas hukumnya hanya dimiliki oleh BUMDesa saja sebagai subjek hukum.

Salah satu contoh BUMDesa yang memiliki unit usaha yang mana pengelolaannya terpisah adalah BUMDesa Lemujut Sejahtera memiliki unit usaha yang bergerak di bidang persewaan kios, badan kredit desa (BKD) dan pengelolaan air bersih. Akan tetapi unit usaha BUMDesa lemujut sejahtera legalitas hukumnya masih terletak pada BUMDesa lemujut sejahtera sebagai subjek, sehingga pertanggung jawaban hukumnya masih terletak pada BUMDesa lemujut sejahtera. Terkait dengan Unit usaha BUMDesa Lemujut Sejahtera perlu dilakukan legalitas tersendiri agar memenuhi prinsip GCG dimana *legal standing* nya mengacu pada Perdes pendirian BUMDesa. Pengelolaan BUMDesa Lemujut dilakukan oleh Pelaksana Operasional dan di masing-masing unit usaha dilakukan oleh ketua dan bendahara (Muzam et al., 2023).

Terkait dengan bentuk badan hukum dari unit usaha BUMDesa baik milik BUMDesa Lemujut sejahtera, maupun BUMDesa lainnya diseluruh Indonesia dalam PP No. 11 Tahun 2021 tentang BUMDesa hanya berbentuk Perseroan Terbatas atau lembaga keuangan mikro, kemudian dalam undang-undang No.1 tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro dijelaskan bahwa status badan hukum dari lembaga keuangan mikro adalah antara PT dan Koperasi. Dari penjelasan hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwasanya terkait dengan badan hukum unit usaha BUMDesa hanya berbentuk PT atau Koperasi. Dalam Undang-undang sudah memberi batasan terkait dengan badan Hukum yang diperbolehkan dalam unit usaha BUMDesa. Dengan adanya pembatasan tersebut, secara otomatis menutup peluang adanya bentuk badan hukum lain, seperti yayasan, pesero, dll.

Terkait dengan karakteristik dari badan hukum unit usaha BUMDesa, dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) jenis berdasarkan bentuk usahanya yaitu :

1. Unit usaha BUMDesa non-kegiatan usaha dibidang keuangan

Terkait dengan unit usaha BUMDesa dibidang non-keuangan adalah berbentuk PT (Perseroan terbatas)

2. Unit usaha BUMDesa Kegiatan usaha dibidang keuangan

Terkait dengan Unit usaha BUMDesa kegiatan usaha dibidang keuangan, terkait dengan badan hukum yang sesuai adalah Koperasi dan PT, dimana hal tersebut diatur dalam uu tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro, terkait dengan unit usaha yang disesuaikan dengan karakteristik dan arah pengembangan dari Orientasi unit usaha BUMDesa tersebut di mana Unit usaha BUMDesa tersebut lebih berorientasi kepada profit oriented atau kekeluargaan.

Terkait dengan bentuk unit usaha BUMDesa yang lebih sesuai, antara PT dengan Koperasi dapat dilihat dibawah ini :

1. Koperasi

Koperasi dari kata Bahasa Inggris *cooperation* atau Bahasa Belanda *cooperatie* artinya kerjasama yang terjadi antara beberapa individu untuk mencapai tujuan bersama yaitu meningkatkan kesejahteraan bersama (Pramono, 2020). Koperasi merupakan badan usaha yang terdiri dari individu-individu atau badan hukum koperasi, yang menjalankan operasinya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi, selain itu koperasi juga berfungsi sebagai pergerakan ekonomi rakyat yang berasaskan pada semangat kekeluargaan (sesuai dengan

¹⁴ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang selanjutnya disebut sebagai UU Koperasi). Pengertian koperasi bisa dibedakan dari dua ⁶⁰ sudut pandang, yakni perspektif ekonomi dan perspektif hukum. Dalam konteks ekonomi, koperasi memiliki karakteristik sebagai berikut: (Prampo, 2020):

- a. Didirikan oleh orang perorangan/ badan usaha yang disatukan oleh kepentingan ekonomi yang sama;
- b. Bertujuan memajukan kesejahteraan bersama dengan tindakan bersama secara kekeluargaan;
- c. Dimiliki, dibiayai, di kelola secara bersama;
- d. Tujuan utama badan usaha adalah meningkatkan kesejahteraan semua anggota perkumpulan.

Dari segi hukum koperasi bercirikan didirikan dengan akta pendirian atau Anggaran Dasar yang dibuat dihadapan notaris (Pejabat Pembuat Akta Koperasi) dan didaftarkan ke KEMENKUMHAM untuk mendapatkan pengesahan. Sejak tanggal pengesahan dari KEMENKUMHAM maka koperasi resmi sebagai badan hukum (*rechtspersoon*) yang mana diatur dalam UU Koperasi.

Badan hukum koperasi dalam kegiatannya berasaskan kekeluargaan, artinya koperasi didirikan oleh anggota dan untuk anggota. Hal ini senafas dengan tujuan didirikannya BUM Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam hal kepengurusan, pengurus koperasi, dipilih dari dan oleh anggota koperasi. Demikian kepengurusan unit usaha BUM Desa Lemujut Sejahtera yang dipilih dari dan oleh warga desa Lemujut melalui musyawarah desa sehingga peran serta masyarakat sebagai wujud nyata demokrasi perekonomian desa.

³ 2. Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum yang terbentuk berdasarkan persekutuan modal, didirikan melalui perjanjian yang menjalankan kegiatan bisnis dengan modal dasar yang terbagi dalam bentuk saham, serta memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam undang-undang ini dan peraturan yang mengikat (sesuai dengan pasal 1 butir (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat sebagai UU PT). Dari pengertian tersebut diatas, PT memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Persekutuan modal;
- b. Didirikan melalui perjanjian;
- c. Menjalankan kegiatan bisnis;
- d. Memiliki modal
- e. Memenuhi persyaratan perundang-undangan

Status hukum PT sebagai badan hukum *rechtsperson* sejak akta pendirian atau Anggaran Dasar mendapat legalitas dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Akibat Hukum PT sebagai badan hukum yaitu PT sebagai subyek hukum adalah kemampuannya sebagai subyek hukum untuk melakukan transaksi hukum dengan pihak ketiga guna mencapai tujuan dan maksud PT. PT juga mempunyai struktur organisasi perusahaan yang meliputi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Komisaris (sesuai dengan Pasal 1 butir (2) UU PT). Direksi berperan sebagai badan dalam perusahaan yang memiliki kewenangan serta tanggung jawab penuh dalam mengelola PT demi kepentingan perusahaan sejalan dengan tujuan Perseroan, dan mereka mewakili PT dalam hal administrasi maupun di luar pengadilan, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sebagai subyek hukum *rechtsperson*, PT memiliki kewenangan untuk menjalankan tindakan hukum yang sama dengan individu sebagai subyek hukum *natuurlijke person*.

Karakteristik unit usaha BUMDesa sebagai badan usaha antara lain : memiliki modal, kepengurusan, dan pengelolaan yang tertuang dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) BUMDesa. Unit usaha BUMDesa dalam menjalankan kegiatan usahanya dilakukan oleh pelaksana operasional atau dengan sebutan Direktur. Pelaksana operasional dalam menjalankan kegiatan operasional unit usaha BUMDesa dapat mengangkat pegawai. Pengawas bertugas mengawasi kegiatan operasional yang dilakukan oleh Pelaksana Operasional. Pembina berwenang untuk memberikan nasehat. Musyawarah Desa sebagai organ tertinggi dalam pengambilan keputusan BUMDesa berdasar musyawarah untuk mencapai mufakat. Musyawarah Desa merupakan penciri demokrasi dalam perekonomian Desa, BUMDesa sebagai badan usaha yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan bersama bukan kesejahteraan individu.

Aspek permodalan, kelembagaan dan pengelolaan unit usaha BUMDesa memiliki kesamaan dengan PT, maka PT sebagai badan hukum dapat dikonstruksikan pada unit usaha BUMDesa tanpa melanggar prinsip BUMDesa sebagai badan usaha yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa karena sebagai pemilik modal terbesar adalah BUMDesa. Oleh karena itu unit usaha BUMDesa sebagai subyek hukum *rechtsperson* mandiri yang terpisah dengan BUMDesa maka unit usaha BUMDesa memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dengan kekayaan BUMDesa nya, sehingga jika terjadi kerugian yang bertanggung jawab adalah unit usaha BUMDesa, sedang BUMDesa bertanggung jawab sebatas modal yang diambil atau dimasukkan.

Kesimpulan

BUMDesa termasuk badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah. Pendaftaran BUMDesa sebagai badan hukum dalam sistem informasi desa (SID) merupakan pemenuhan asas publisitas untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum kepada pihak ketiga yang akan melakukan perbuatan-perbuatan hukum dengan BUMDesa. Bentuk badan hukum unit usaha BUMDesa dapat berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) ataupun Koperasi sesuai dengan karakteristik dari Unit Usaha BUMDesa tersebut. Unit Usaha BUMDesa sebagai subyek hukum yang mandiri artinya memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan BUMDesa dapat secara maksimal menjalankan usahanya sebagai badan usaha komersial untuk mendapatkan keuntungan bagi unit usaha BUMDesa sendiri maupun BUMDesa sebagai pemilik modal. Demikian sebaliknya jika terjadi kerugian maka unit usaha BUMDesa yang bertanggung jawab sepenuhnya, sedang BUMDesa bertanggung jawab sebatas modal yang dimasukkan. Dengan adanya unit usaha BUMDesa yang memiliki badan hukum tersendiri, akan mewujudkan prinsip *Good Corporate Governance*.

Daftar Pustaka

- Alfiansyah, A. (2021). Status Badan Usaha Milik Desa Sebagai Badan Hukum Atas Diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 5(2), 212-219.
- Ali, C. (1999). *Badan hukum (1st ed.)*. Alumni.
- Dewi, A. S. K. (2010). Alternatif Bentuk Badan Hukum yang Tepat dalam Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). *Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo*, 3(2), 114-121.
- Dewi, A. S. K., & Prasetyo, N. D. (2015). Interpretasi Bentuk Badan Usaha Milik Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. *Jurnal Media Hukum*, 22(2), 242-257.

- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, Pub. L. No. LN.2021/No.21.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Pub. L. No. LN.1992.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pub. L. No. LN.2007/NO.106.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pub. L. No. LN.2014/No. 7.
- Mahfirah, S. M., & Paramita, A. (2021). Kajian Normatif Kedudukan Badan Usaha Milik Desa Sebagai Subyek Hukum. *Notaire*, 4(1), 127-136.
- Marala, R., Wibowo, H., & Kurniawan, R. R. (2018). Model Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Membangun Perekonomian Desa (Studi Kasus Desa Masalima). *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(1), 101-125.
- Mulhadi. (2010). *Hukum Perusahaan: Bentuk-bentuk Badan Usaha di Indonesia*. Ghalia Indonesia.
- Multazam, M. T., Mediawati, N. F., & Purwaningsih, S. B. (2023). *Buku Ajar Hukum Perusahaan*. Umsida Press.
- Mulyani, D. D., Susilowati, E., & Mahmudah, S. (2017). Tinjauan Yuridis Terhadap Legalitas Bentuk Unit Usaha Badan Usaha Milik Desa pada Desa Wisata (Studi di Desa Wisata Serang dan Desa Wisata Panusupan). *Diponegoro Law Journal*, 6(2), 1-20.
- Muslim, S., & Laila, K. (2018). *Hukum Bisnis*. UPT Percetakan dan Penerbitan Polinema.
- Pramono, N. (2020). *Hukum Bisnis (2nd ed.)*. Universitas Terbuka.
- Retnowati, E., & Krisharyanto, E. (2018). Problematika Yuridis Pengaturan Badan Usaha Milik Desa. *Perspektif*, 23(1), 45-56.
- Rizqi, A. R. (2019). Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum Kesejahteraan. *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 27-40.
- Salam, S., Suhartono, R. M., A, I. R., & Dee, M. L. (2021). Construction of The Concept of Building Populist Economic Law. *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)*, 2(3), 119-130.
- Satoto, S., Syarif, A., Noviades, D., Fitria, F., & Mushawirya, R. (2019). Sosialisasi Terhadap Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, 3(2), 182-190.
- Subekti, R. (1999). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Burgerlijk Wetboek*. Pradnya Paramita.
- Sukarja, D., Siregar, M., & Lubis, T. M. (2020). Telaah Kritis Status Badan Hukum dan Konsep Dasar Badan Usaha Milik Desa. *Arena Hukum*, 13(3), 568-588.
- Zulfa, I., Murwadi, T., & Mulyati, E. (2023). Status Badan Hukum Bumdes Sebagai Perseroan Perorangan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8(2), 1031-1042.

Bentuk-bentuk Badan Hukum

ORIGINALITY REPORT

17%

SIMILARITY INDEX

17%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

jurnal.syntaxliterate.co.id

Internet Source

1%

2

pt.scribd.com

Internet Source

1%

3

core.ac.uk

Internet Source

1%

4

digilib.uin-suka.ac.id

Internet Source

1%

5

repository.unibos.ac.id

Internet Source

1%

6

etd.umy.ac.id

Internet Source

<1%

7

indconsult.blogspot.com

Internet Source

<1%

8

jayapanguspress.penerbit.org

Internet Source

<1%

9

raflihyoga.wordpress.com

Internet Source

<1%

10	ejournal3.undip.ac.id Internet Source	<1 %
11	eprints.ipdn.ac.id Internet Source	<1 %
12	dokumen.tech Internet Source	<1 %
13	fh.unram.ac.id Internet Source	<1 %
14	repo.bunghatta.ac.id Internet Source	<1 %
15	www.neliti.com Internet Source	<1 %
16	martinroestamy.blogspot.com Internet Source	<1 %
17	www.slideserve.com Internet Source	<1 %
18	adedidikirawan.wordpress.com Internet Source	<1 %
19	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	<1 %
20	Hari Sutra Disemadi, Nyoman Serikat Putra Jaya. "PERKEMBANGAN PENGATURAN KORPORASI SEBAGAI SUBJEK HUKUM PIDANA	<1 %

DI INDONESIA", JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI, 2020

Publication

21	journals.usm.ac.id Internet Source	<1 %
22	hukum.uns.ac.id Internet Source	<1 %
23	journal.umy.ac.id Internet Source	<1 %
24	pdfcoffee.com Internet Source	<1 %
25	aryanatha.wordpress.com Internet Source	<1 %
26	authentica.fh.unsoed.ac.id Internet Source	<1 %
27	ppid.riau.go.id Internet Source	<1 %
28	repo.apmd.ac.id Internet Source	<1 %
29	repository.umsu.ac.id Internet Source	<1 %
30	Dwi Irawati, Dyah Panuntun Utami, Fitri Rahmawati. "PELATIHAN ANALISIS USAHA BUMDESA DESA BANJARSARI KABUPATEN	<1 %

PURWOREJO", SELAPARANG Jurnal
Pengabdian Masyarakat Berkemajuan, 2021
Publication

-
- | | | |
|----|---|------|
| 31 | dpmd.jatimprov.go.id
Internet Source | <1 % |
|----|---|------|
-
- | | | |
|----|---|------|
| 32 | dspace.uui.ac.id
Internet Source | <1 % |
|----|---|------|
-
- | | | |
|----|---|------|
| 33 | eprints.perbanas.ac.id
Internet Source | <1 % |
|----|---|------|
-
- | | | |
|----|---|------|
| 34 | es.scribd.com
Internet Source | <1 % |
|----|---|------|
-
- | | | |
|----|---|------|
| 35 | jasonwalkerpanggabean.blogspot.com
Internet Source | <1 % |
|----|---|------|
-
- | | | |
|----|---|------|
| 36 | repository.uinjkt.ac.id
Internet Source | <1 % |
|----|---|------|
-
- | | | |
|----|---|------|
| 37 | 123dok.com
Internet Source | <1 % |
|----|---|------|
-
- | | | |
|----|--|------|
| 38 | Andika Alam Nugraha, Juhari Sasmito Aji.
"PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PERKEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA :
STUDI TERHADAP DESA PANGGUNG HARJO,
KECAMATAN SEWON, KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2019-2020", JISIP UNJA (Jurnal Ilmu
Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi), 2021
Publication | <1 % |
|----|--|------|
-

39	Hikmah, Nada Fitriyatul, Achmad Arifin, Tri Arief Sardjono, and Eko Agus Suprayitno. "A signal processing framework for multimodal cardiac analysis", 2015 International Seminar on Intelligent Technology and Its Applications (ISITIA), 2015. Publication	<1 %
40	agussalimandigadjong69.blogspot.com Internet Source	<1 %
41	arifindbkosmik.blogspot.com Internet Source	<1 %
42	barito-pacific.com Internet Source	<1 %
43	digilib.uinsgd.ac.id Internet Source	<1 %
44	e-journal.unair.ac.id Internet Source	<1 %
45	jdihhukumunesa.wordpress.com Internet Source	<1 %
46	jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id Internet Source	<1 %
47	katadata.co.id Internet Source	<1 %
48	repository.unair.ac.id Internet Source	<1 %

49

riset.unisma.ac.id

Internet Source

<1 %

50

bbppmddtt-jakarta.kemendesa.go.id

Internet Source

<1 %

51

cdn-gbelajar.simpkb.id

Internet Source

<1 %

52

journal.trunojoyo.ac.id

Internet Source

<1 %

53

jurnal.untag-sby.ac.id

Internet Source

<1 %

54

mitrausahaindonesia.com

Internet Source

<1 %

55

ojs.unud.ac.id

Internet Source

<1 %

56

pssh.umsida.ac.id

Internet Source

<1 %

57

repository.uai.ac.id

Internet Source

<1 %

58

vdocuments.pub

Internet Source

<1 %

59

ejurnal.undana.ac.id

Internet Source

<1 %

60

dheadevanny.blogspot.com

Internet Source

<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography On